



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100/Kep. 215 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- : a. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional di perlukan mekanisme kerja antara Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa instansi Pemerintah Kabupaten Kerinci perlu melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Tim Transformasi Manajemen Penyesuaian Sistem Kerja dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesian Year 2023 Number 141, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6897);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 Number 114, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 Number 114, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5888) as amended by the Government Regulation Number 72 Year 2019 regarding changes to the Government Regulation Number 18 Year 2016 on Regional Instruments (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2019 Number 187, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2017 Number 63, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6037) as amended by the Government Regulation Number 17 Year 2020 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 63, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2017 Number 73, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Year 2015 Number 2036), as amended by the Ministerial Regulation Number 120 Year 2018 regarding Changes to the Ministerial Regulation Number 80 Year 2015 on Regional Legal Products (Berita Negara Republik Indonesia Year 2018 Number 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur organisasi pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Year 2021 Number 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

KEDUA : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Mendukung Pembinaan Strategis Organisasi dengan Tahapan sebagai berikut:

- a. mengkoordinir pencapaian rencana strategis;
- b. mewujudkan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
- c. Memfasilitasi dan mengkoordinir arah kebijakan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

2) Mendukung pembinaan Sinergitas Organisasi mempunyai tugas:

- a. penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. Menyusun dan membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten kerinci.

KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi dan Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

KELIMA

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. BUPATI KERINCI



ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Pj. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100/Kep. 215 /2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TRANSFORMASI MANAJEMEN
PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Kerinci	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci	Ketua	
3	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kerinci	Sekretaris	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci	Anggota	
5	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci	Anggota	
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci	Anggota	

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF